

Kajian Yuridis Tindak Pidana Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Dan Perbankan Syariah

Achmad Abdullah Farchan

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
(Email : gemaladewi@ui.ac.id)

Gemala Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
(Email : gemaladewi@ui.ac.id)

Abstract

Bank crime is increasing nowadays, the modus operandi is becoming more sophisticated. In fact, in some cases, involved in mafia syndicates, both from within and from abroad. This research discusses the forms of banking crime based on Law no. 10 of 1998 concerning Banking and the duties and authorities of the Financial Services Authority (OJK) in handling banking crimes in Indonesia. The formation of the OJK in Indonesia was based on a desire from the government to implement regulations in terms of supervision in the financial services sector, especially in the banking sector which is starting to weaken. With the formation and enactment of the OJK Law, it has provided legal certainty and has become the legal basis for OJK to carry out its duties.

Keywords : *Criminal, Bank, Sharia*

Abstrak

Kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana perbankan di Indonesia. Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Dengan terbentuk dan berlakunya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut.

Kata Kunci : *Pidana, Bank, Syariah*

PENDAHULUAN

Munir Fuady, berpendapat bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bank dilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para young urban profesional (Yuppies) Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, workaholic, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, oleh pihak Kepolisian pernah memproses dugaan Tindak Pidana Perbankan. Kronologisnya berlangsung Juni hingga Agustus 2015, di Ruko Mega Smart 3, Jln AJ Sondakh, Kawasan Mega Mas, Kota Manado. Focksy bersama Mita didakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dengan cara mendirikan usaha dalam bentuk CV Net In. Sebelumnya, kedua terdakwa menghadap ke Notaris Syane Loho 30 Juni 2015 dengan maksud mendirikan Perseroan Komanditer bernama CV Net In. Sesuai akta, CV yang didirikan bergerak dalam bidang usaha pembangunan dan perencanaan, perdagangan umum, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perindustrian, angkutan dan bengkel serta jasa, dimana terdakwa sebagai direktur sedangkan Mita sebagai Persero Diam. Akan tetapi, terdakwa bersama Mita menjadikan Akta Pendirian tersebut sebagai dasar untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penanaman modal. Dimana keduanya mencari orang yang disebut partner, kemudian partner tersebut diberi tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat. Keuntungan 100 persen pun dijanjikan terdakwa dengan jangka waktu 40-45 hari dengan investasi minimum Rp.60.000 dan

maksimum Rp.3.600.000. Alhasil, setelah merekrut beberapa partner, sejumlah investor pun langsung tertarik dengan menginvestasikan uang mereka sebelum akhirnya digerebek pihak kepolisian 28 Agustus 2015, di bawah pimpinan Erson Sinaga, Kasat Reskrim Polres Manado waktu itu. Perbuatan Tersangka/Terdakwa diduga merupakan tindak pidana dan dijerat pasal 46 ayat 1 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdorong penulis untuk mengangkat tulisan dengan judul : “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perbankan Syariah berdasarkan undang-undang No. 30 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?
2. Apakah tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana perbankan Syariah di Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Penggunaan istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat diantara para pakar hukum dan praktisi. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), departemen kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk Tipibank dan tindak pidana dibidang perbankan, yaitu:

- 1) Tindak pidana perbankan adalah:
 - a) Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah;
 - b) Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.
- 2) Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - a) Segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana;
 - b) Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.¹

Penggolongan Tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan perbankan ini memang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah, akan tetapi adanya pemberian sanksi ini tidaklah membuat para pelaku tersebut jera dan bahkan semakin meningkat. Peningkatan akan tindak pidana kejahatan perbankan ini

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami & Hindari, Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, hal. 6-7.

sangat terlihat jelas dari tahun ke tahun. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : pelaku yakin sering terjadi ketidak hati-hatian dalam administrasi internal perbankan, lemahnya pengawasan internal, bank seringkali menutup-nutupi jika terjadi pelanggaran hukum di perusahaan perbankan tersebut untuk menjaga reputasi bank sehingga pelakunya dirahasiakan dan tidak diselesaikan melalui jalur peradilan, adanya kolusi diantara para bankir itu sendiri. Hal ini pun harus sesegera mungkin diatasi dan diberantas.

Tindak pidana perbankan sendiri lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pidana terdapat dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU Perbankan atau Pasal 59 sampai Pasal 66 UU Perbankan Syariah.

Mengingat rumusan pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki banyak kesamaan, maka dalam tulisan ini diuraikan tipibank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Terdapat berbagai bentuk dan jenis kejahatan perbankan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tindak pidana perbankan dapat digolongkan dalam 4 (empat) macam, yaitu: yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan rahasia bank, yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, serta yang berkaitan dengan usaha bank.²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang termuat di dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka ruang lingkup tipibank dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:³

- 1) Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
- 2) Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;

² Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 33.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami & Hindari, Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, hal. 9-10.

- 3) Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- 4) Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- 5) Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- 6) Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- 7) Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2).⁴ Dalam UU Perbankan Syariah tidak membedakan sanksinya yang termuat dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- 1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri;
- 2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurangkurangnya tentang:
 - a) Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b) Permodalan;
 - c) Kepemilikan;
 - d) Keahlian di bidang Perbankan;
 - e) Kelayakan rencana kerja.

⁴ *Ibid.*, hal. 10.

- 3) Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁵

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana “bank gelap.” Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana “bank gelap” yang berat, ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan terhadap korporasi dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan ini menunjukkan keharusan adanya izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia (saat ini OJK). Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Oleh karenanya, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK).

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut

⁵ Lihat Pasal 16 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

diatur dengan Undang-Undang tersendiri.⁶ Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 59 UU Perbankan Syariah.

B. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

Salah satu alasan terbentuknya OJK adalah semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan. Disamping itu alasan lain dari dibentuknya OJK adalah pemerintah Indonesia telah melihat dan menganggap bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Setelah keluarnya UU OJK yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, maka munculnya OJK. Dengan diundangkannya UU OJK tersebut, maka pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia beralih kepada OJK. Bukan hanya pada sektor perbankannya saja, namun juga pada sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam penjelasan UU OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.⁷

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU OJK menjelaskan bahwa “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.”

Selain itu, OJK juga merupakan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

OJK ini dibuat oleh pemerintah bukan tanpa sebab, melainkan memiliki tujuan yakni, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami & Hindari, Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, hal. 12-15.

⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁸

Selain itu, tujuan dari pembentukan OJK lainnya adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dimana mengingatkan pada pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari lima (5) prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:

- 1) *Transparency* (Keterbukaan Informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu;
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk pembayaran pajak, hubungan Industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
- 4) *Independency* (Kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun termasuk yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

⁸ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- 5) *Fairness* (Kesetaraan atau Kewajaran) Prinsip ini menurut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁹

Tujuan lain dari pembentukan OJK ini antara lain adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam konsep berkelanjutan dimaksud adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sebagaimana menurut *The World Business Council of for Sustainable Development (WBSCDS)* yang menggambarkan sebagai “*Business commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their, the local community, and society at large to improve their quality if life*” yaitu suatu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerjasama dengan pegawai, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.¹⁰

Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini timbul dalam sektor jasa keuangan terutama pada sektor perbankan. Dengan terbentuk dan berlakunya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;

⁹ Bisdan Sigalinggi, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, (Medan: Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013), hal. 107.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 108.

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹¹

Sebagaimana ketentuan huruf a di atas untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, OJK memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (credit testing); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 UU

¹¹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundangundang di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 UU OJK, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelolaan statute;
- f. Menetapkan penggunaan pengelolaan statute;

- g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda terdaftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) Penetapan lain;

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (OJK) selain memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas, OJK ditunjuk khusus oleh Undang-Undang untuk menjadi penyidik dalam kasus kejahatan perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹²

Penyidikan merupakan salah satu tugas pengawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”¹³

¹² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹³ Lihat Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh karena penyidikan juga termasuk dalam tugas OJK maka seelum OJK melimpahkannya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah jaksa. Maka hasil penyidikan yang dilakukan oleh OJK setelah mendapatkan buti yang kuat maka akan dialihkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Di sini sangat terlihat sekali bahwa OJK berperan dan mempunyai andil yang besar dalam untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan serta melindungi konsumen.

SIMPULAN

Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini timbul dalam sektor jasa keuangan terutama pada sektor perbankan. Dengan terbentuk dan berlakunya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan, Pahami & Hindari, Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan
Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Bisdan Sigalinggi, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia, (Medan: Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013).